

Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang

Khairul Jannah¹, Mohammad Mahmudi²

Al Mujtama Pamekasan ¹²

E-Mail: chairuljannah92@stai-almujtama.ac.id¹mahmudi@stai-almujtama.ac.id²

ABSTRACT

This research explores the implementation of the Ijarah Multijasa contract in financing Hajj and Umrah by Amitra Sharia Malang. In the context of Islamic finance, this financial institution provides innovative solutions to facilitate access for Muslims to Hajj and Umrah financing services. Using a qualitative case study method, the research aims to comprehensively understand the implementation process of the Ijarah Multijasa contract and evaluate the transparency of its terms. The results of this study are expected to offer insights for other Islamic financial institutions and contribute to the development of the Sharia finance industry, particularly in the realm of financing the pilgrimage and minor pilgrimage.

Keywords: *Multiservice, Hajj, Umrah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi akad Ijarah Multijasa dalam pembiayaan Haji dan Umroh oleh Amitra Syariah Malang. Dalam konteks pembiayaan syariah, lembaga keuangan ini menyediakan solusi inovatif untuk memfasilitasi akses umat Islam terhadap layanan pembiayaan Haji dan Umroh. Melalui metode kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi akad Ijarah Multijasa dan mengevaluasi transparansi kontraknya. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dan berkontribusi pada perkembangan industri keuangan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan ibadah Haji dan Umroh.

Kata Kunci: Multijasa, Haji, Umroh

Pendahuluan

Pembiayaan Haji dan Umroh sebagai salah satu pilar penting dalam praktek ibadah umat Islam memiliki dampak signifikan, baik secara spiritual maupun ekonomi. Ibadah Haji dan Umroh merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu secara finansial dan fisik. Bagi sebagian besar umat Islam, pemenuhan kewajiban ini dapat menjadi suatu tantangan, khususnya dalam aspek pembiayaan. Berdasarkan laporan statistik, jumlah pendaftar Haji

setiap tahunnya cenderung meningkat, menciptakan tekanan ekonomi bagi sebagian besar umat Islam yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah Haji.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, lembaga keuangan syariah menjadi solusi yang semakin diterima masyarakat. Lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindarkan umat Islam dari transaksi yang mengandung unsur riba dan praktik keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kota Malang, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Jawa Timur, juga menjadi tempat bagi banyak umat Islam yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umroh. Pada konteks ini, Amitra Syariah Malang muncul sebagai salah satu pelaku utama dalam menyediakan pembiayaan Haji dan Umroh berbasis syariah di wilayah Malang kota dan sekitarnya. Amitra Syariah merupakan brand pembiayaan syariah untuk unit usaha syariah dari FIFGRUP dan merupakan bagian dari Grup Astra dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, memiliki potensi besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan sektor ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusivitas dan memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah lembaga keuangan syariah, mencakup bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan, yang berkontribusi pada perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, pembiayaan Haji dan Umroh tetap menjadi tantangan tersendiri. Biaya yang signifikan terkait dengan perjalanan dan akomodasi selama ibadah Haji dan Umroh dapat menjadi hambatan bagi banyak umat Islam yang berkeinginan untuk melaksanakan kewajiban ini. Oleh karena itu, inovasi dalam produk pembiayaan syariah menjadi penting untuk memfasilitasi akses umat Islam terhadap layanan pembiayaan Haji dan Umroh.

Dalam merespons kebutuhan tersebut, Amitra Syariah Malang menghadirkan solusi inovatif melalui implementasi akad Ijarah Multijasa. Model pembiayaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga layanan pendukung lainnya yang terkait dengan ibadah Haji dan Umroh. Pemilihan akad Ijarah Multijasa ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam pembiayaan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih terintegrasi dan holistik bagi jamaah Haji dan Umroh.

Amitra Syariah Malang, sebagai lembaga keuangan syariah yang aktif di wilayah Malang, turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat. Dengan menyediakan pembiayaan Haji dan Umroh berbasis syariah, lembaga ini tidak hanya menjadi mitra finansial bagi masyarakat Malang tetapi juga berperan dalam mendukung tercapainya aspirasi ibadah bagi umat Islam di Malang raya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akad Ijarah Multijasa oleh Amitra Syariah Malang dalam konteks pembiayaan Haji dan Umroh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan produk pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan, khususnya dalam konteks pembiayaan ibadah Haji dan Umroh.

Dari Latar belakang di atas peneliti ingin mengupas proses implementasi dan transparansi kontrak Akad Ijarah Multijasa oleh Amitra Syariah Malang dalam pembiayaan Haji dan Umroh yang dapat sesuai dengan prinsip syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode penelitian utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi akad Ijarah Multijasa oleh Amitra Syariah Malang dalam pembiayaan Haji dan Umroh. Studi kasus dipilih karena memberikan keleluasaan dalam menggali informasi secara rinci dan kontekstual dari satu lembaga keuangan syariah. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang cenderung mendalam, mengeksplorasi, dan memahami fenomena dari sudut pandang yang komprehensif. Penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada angka dan statistik, tetapi juga pada proses, makna, dan interpretasi. Dalam konteks penelitian ini, yang memfokuskan pada implementasi akad Ijarah Multijasa dalam pembiayaan Haji dan Umroh oleh Amitra Syariah Malang, metode kualitatif menjadi sarana yang ideal untuk mengungkap kompleksitas praktik keuangan syariah.

Metode kualitatif memberikan fleksibilitas untuk menggali lebih dalam tanpa adanya batasan kuat pada desain awal penelitian. Peneliti memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pertanyaan penelitian seiring berjalannya penelitian, dan keterlibatan peneliti secara langsung dapat memperkaya pemahaman fenomena.

Dalam penelitian kualitatif mengenai implementasi akad Ijarah Multijasa dalam pembiayaan Haji dan Umroh oleh Amitra Syariah Malang, pengumpulan data memerlukan pendekatan yang mendalam dan kontekstual. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif melibatkan responden dan situasi yang diteliti.

Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan terbuka dan diskusi mendalam dengan responden. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan responden terkait implementasi akad Ijarah Multijasa. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait di Amitra Syariah Malang, termasuk manajemen yang terlibat dalam proses pembiayaan Haji dan Umroh yaitu Manajer Marketing dari Amitra Syariah Malang Bachtiar Dwi Anugraha. Selain itu, wawancara dengan jamaah yang telah menggunakan layanan pembiayaan Haji dan Umroh oleh Amitra Syariah.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen terkait, seperti kontrak Ijarah Multijasa, kebijakan perusahaan, laporan keuangan, dan dokumentasi internal lembaga keuangan syariah. Peneliti dapat menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi akad Ijarah Multijasa, seperti kontrak pembiayaan, brosur layanan, dan kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan Haji dan Umroh.

c. Observasi

Observasi langsung melibatkan peneliti secara aktif mengamati proses dan situasi yang terjadi di lapangan tanpa campur tangan. Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap proses pembiayaan Haji dan Umroh yang dilaksanakan oleh Amitra Syariah Malang. Observasi ini dapat melibatkan pemantauan proses pendaftaran, penjelasan produk

kepada calon jamaah, dan interaksi antara pihak lembaga dengan jamaah.

d. Studi Dokumenter

Studi dokumen melibatkan analisis dokumen sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Ini mencakup literatur ilmiah, publikasi industri, dan berita terkait. Peneliti dapat menyelidiki literatur terkait pembiayaan syariah, studi kasus sejenis, dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sebagai bahan pendukung untuk pemahaman konteks lebih luas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Ijarah Multijasa Amitra Syariah Malang Dalam Pembiayaan Haji dan Umroh

Implementasi Akad Ijarah Multijasa oleh Amitra Syariah Malang dalam pembiayaan Haji dan Umroh melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Berikut adalah rincian mengenai implementasi Akad Ijarah Multijasa Amitra Syariah Malang dalam pembiayaan Haji dan Umroh.

Akad adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna kontrak atau perjanjian. Dalam konteks keuangan syariah, akad merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad menjadi dasar hukum dalam transaksi ekonomi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Prinsip dasar akad dalam keuangan syariah melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dengan jelas dan transparan.

Akad berasal dari bahasa arab al-aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Sementara itu, para ulama fiqh menjelaskan bahwa istilah "akad" memiliki dua makna, yakni menghubungkan dua ucapan atau penggantinya, seperti dengan isyarat dan tulisan, sesuai dengan ketentuan syara yang telah ditentukan. Menurut Al-Maushu^hah al-fiqhiyyah, akad dapat diartikan dalam dua makna, pertama adalah makna umum akad, sebagaimana diungkapkan oleh Abu Bakar al-jashahsh, yang berarti "setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakan atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan pada jalan tertentu." Berdasarkan makna umum akad tersebut, transaksi jual

beli, sewa menyewa, dan segala bentuk akad mu'awadah lainnya, termasuk pernikahan, dianggap sebagai suatu akad. Hal ini karena setiap pihak terlibat dalam komitmen untuk memenuhi janji dan terikat untuk melaksanakannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Para ulama menjelaskan makna umum akad ini dengan merinci bahwa setiap akad melibatkan keterikatan diri pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam skema pembiayaan umroh di Amitra Syariah, metode yang digunakan adalah akad ijarah, yang termasuk dalam kategori hak „Uqudun mu'awadlah atau akad yang berlaku atas dasar timbal balik. Dalam konteks ini, Amitra memberikan layanan berupa pengurusan fasilitas perjalanan umroh kepada nasabah atau mustajir, yang kemudian membayar dengan memberikan ujroh/upah sebagai imbalan atas jasa pekerjaan tersebut.

Akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan umroh ini termasuk dalam jenis ijarah pekerjaan/pemberian jasa. Metode ini sering disebut sebagai akad ijarah multijasa, yang biasa digunakan untuk berbagai macam penyewaan barang atau jasa. Pemilihan akad ijarah multijasa dalam pembiayaan umroh tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa syarat dan rukun dari akad tersebut dianggap paling sesuai untuk mencakup kebutuhan pembiayaan umroh, serta memberikan kerangka yang adil dan saling menguntungkan antara pihak Amitra dan nasabah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa memberikan beberapa ketentuan terkait dengan pembiayaan multijasa, yang dapat memberikan landasan hukum bagi skema pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance. Berikut adalah poin-poin kunci dari fatwa tersebut:

- a. Boleh menggunakan Akad Ijarah atau Kafalah: Pembiayaan multijasa dianggap boleh (jaiz) dan dapat menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- b. Syarat Akad Ijarah: Jika menggunakan akad ijarah, lembaga keuangan syariah (LKS) harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
- c. Syarat Akad Kafalah: Jika menggunakan akad Kafalah, LKS harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
- d. Imbalan Jasa (Ujrah) atau Fee: Dalam kedua jenis pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- e. Penentuan Besar Ujrah atau Fee: Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Dalam konteks Amitra Syariah Finance, skema pembiayaan umroh menggunakan akad ijarah multijasa. Dalam akad ini, Amitra tidak hanya menyediakan fasilitas perjalanan umroh tetapi juga memberikan dana talangan kepada musta'jir. Pekerjaan atau tanggung jawab Amitra melibatkan pengurusan seluruh fasilitas perjalanan umroh, termasuk transportasi, hotel, makanan, serta keperluan umroh lainnya seperti pakaian dan perlengkapan. Dalam pandangan mazhab Syaf'i, ijarah multijasa seperti ini dikategorikan sebagai ijarah dzimmah (penyewaan tanggung jawab), di mana ijarah dilakukan untuk manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab. Pelaksanaan akad ijarah multijasa amitra syariah cabang malang adalah calon jamaah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh amitra syariah atau tanda tangan aplikasi yang diajukan kepada calon jamaah untuk selanjutnya kemudian dilakukan proses verifikasi terkait dengan berkas dokumen yang dibutuhkan oleh amitra syariah untuk memastikan kepatuhan syariah. Setelah jamaah dinyatakan lolos verifikasi data oleh Amitra Syariah kemudian dilakukan penyusunan kontrak ijarah multijasa oleh amitra syariah dan calon Jamaah serta Menetapkan kesepakatan yang jelas dan transparan antara Amitra Syariah Malang dan jamaah, serta memberikan landasan hukum syariah yang sesuai. Implementasi Akad Ijarah Multijasa oleh Amitra Syariah Malang dalam pembiayaan Haji dan Umroh memerlukan pendekatan holistik untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Langkah-langkah ini mencakup aspek-aspek teknis, transparansi, fleksibilitas, kualitas layanan, dan pemantauan berkelanjutan untuk menjaga integritas dan kepercayaan jamaah serta memenuhi standar syariah yang ketat. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, Amitra Syariah menyediakan fasilitas umroh untuk musta'jir, dan sebagai imbalan, Amitra Syariah berhak mendapatkan ujroh. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, dalam akad ijarah dzimmah, upah atau ujroh yang harus dibayar harus diberikan secara kontan di majelis akad. Ini disebabkan karena ijarah dzimmah termasuk dalam akad salam dalam manfaat, dan oleh karena itu, disyaratkan menyerahkan modal salam. Akad ijarah multijasa yang digunakan dalam pembiayaan umroh di Amitra Syariah termasuk dalam kategori ijarah dzimmah (tanggung jawab), sehingga ujroh harus dibayarkan secara kontan di majelis akad. Namun, dalam praktiknya, terdapat penangguhan pembayaran ujroh yang harus dilakukan oleh musta'jir. Besarnya ujroh tersebut bervariasi sesuai dengan jumlah dana talangan dan lama waktu penangguhan. Semakin lama waktu penangguhan, semakin besar pula ujroh yang harus dibayarkan.

Penting untuk dicatat bahwa perbedaan besarnya ujroh dan adanya waktu penangguhan termasuk dalam syarat akad ijarah multijasa dalam pembiayaan umroh. Sebelum melaksanakan akad, musta'jir harus menyetujui syarat-syarat tersebut. Jika

musta'jir mengembalikan dana talangan dan membayar ujroh dengan menggunakan tempo waktu yang terlalu lama, maka dapat terjadi penambahan ujroh yang harus dibayarkan oleh musta'jir menjadi lebih banyak. Hal ini menjadi suatu bentuk ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah dzimmah yang diterapkan dalam skema pembiayaan umroh tersebut.

Transparansi Kontrak Ijarah Multijasa Amitra Syariah Malang Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Dalam Memenuhi Prinsip Syariah

Kontrak Ijarah Multijasa harus secara rinci mencantumkan seluruh biaya yang terkait dengan pembiayaan Haji dan Umroh, seperti biaya transportasi, akomodasi, layanan pendukung, dan biaya administrasi. Setiap komponen biaya harus dijelaskan dengan jelas dan transparan, termasuk mekanisme perhitungan dan pengelolaan biaya. Kontrak perlu menjelaskan secara detail syarat-syarat pembayaran yang melibatkan jamaah, termasuk jumlah angsuran, jadwal pembayaran, dan metode pembayaran yang dapat diterima. Syarat pembayaran harus memenuhi prinsip syariah, tanpa adanya unsur riba atau bunga. Kontrak harus mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh jamaah dalam konteks pembiayaan Haji dan Umroh. Jamaah harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari mereka selama masa pembiayaan dan perjalanan.

Kontrak perlu menjelaskan dengan transparan bagaimana dana yang dikumpulkan dari jamaah akan digunakan, termasuk alokasi dana untuk masing-masing komponen perjalanan. Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Dengan transparansi Kontrak tersebut maka Amitra Syariah Malang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum. disamping itu akad ijarah multi jasa yang dilakukan oleh Amitra Syariah Malang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah memberikan pedoman terkait dengan rukun, syarat, dan ketentuan objek dalam akad ijarah. Berikut adalah poin-poin kunci dari fatwa tersebut:

- a. Rukun dan Syarat Ijarah:

Sighat Ijarah: Melibatkan ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), dapat dilakukan secara verbal atau dalam bentuk lain.

b. Pihak-pihak yang Berakad:

Terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

c. Obyek Akad Ijarah:

Dapat berupa manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.

d. Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Merujuk pada manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Dapat Dinilai dan Dilaksanakan dalam Kontrak Manfaat dari barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
3. Bersifat Dibolehkan (Tidak Diharamkan) Manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa harus bersifat boleh (tidak diharamkan) menurut syariah.
4. Kesanggupan Memenuhi Manfaat Kesanggupan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Dikenali Secara Spesifik Manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghindari ketidaktahuan (jahalah) yang dapat menyebabkan sengketa.
6. Spesifikasi Manfaat Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Hal ini dapat mencakup identifikasi fisik atau spesifikasi tertentu.
7. Sewa atau Upah Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli juga dapat dijadikan sebagai sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran Sewa atau Upah dalam Bentuk Jasa Pembayaran sewa atau upah dapat berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan dalam Penentuan Sewa atau Upah Terdapat kelenturan dalam menentukan sewa atau upah, yang dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Dalam konteks pembiayaan Ijarah, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemberi manfaat barang atau jasa, serta oleh nasabah sebagai penerima manfaat.

Kewajiban LKS adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- c. Menjamin jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban Nasabah adalah :

- a. Membayar sewa atau upah dan menjaga keutuhan barang serta menggunakan sesuai kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang bersifat ringan (tidak materiil).
- c. Tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada barang yang disewa jika bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaga barang tersebut.

Dalam penyelesaian perselisihan atau ketidakpenuhan kewajiban, fatwa tersebut menetapkan bahwa penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Untuk pembiayaan multijasa, fatwa mengatur ketentuan umum, termasuk jenis akad yang dapat digunakan (Ijarah atau Kafalah), kewajiban LKS, pembayaran imbalan jasa (ujrah atau fee), dan penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah. Fatwa ini juga menegaskan bahwa jika terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI diatas terkait dengan akad Ijarah maka pelaksanaan akad yang dilakukan oleh Amitra Syariah Malang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum dan pengadilan dengan melalui badan arbitrase syariah.

KESIMPULAN

Implementasi Akad Ijarah Multijasa oleh Amitra Syariah Malang dalam pembiayaan Haji dan Umroh melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang cermat dan terukur. Dalam skema ini, Amitra Syariah Malang memanfaatkan akad ijarah multijasa sebagai dasar pembiayaan, yang merupakan suatu bentuk kontrak atau perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Akad ijarah multijasa yang diterapkan oleh Amitra Syariah Malang mengikuti ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pemilihan jenis akad ini didasarkan pada pertimbangan bahwa syarat dan rukun dari akad tersebut dianggap paling sesuai untuk mencakup kebutuhan pembiayaan umroh. Langkah-langkah implementasi ini melibatkan proses verifikasi data, penyusunan kontrak ijarah multijasa, penentuan kesepakatan yang jelas dan transparan, serta memberikan pemahaman kepada jamaah mengenai kewajiban dan hak mereka selama proses pembiayaan dan perjalanan. Dalam konteks pembiayaan umroh, Amitra Syariah Malang memberikan fasilitas perjalanan umroh kepada jamaah atau mustajir dengan memberikan dana talangan. Pemilihan akad ijarah multijasa mengharuskan jamaah membayar ujroh secara kontan di majelis akad, meskipun terdapat penangguhan pembayaran yang dapat dikenakan pada mustajir.

Transparansi kontrak ijarah multijasa menjadi kunci dalam pembiayaan Haji dan Umroh oleh Amitra Syariah Malang. Kontrak ini harus secara rinci mencantumkan seluruh biaya terkait pembiayaan, hak dan kewajiban jamaah, serta mekanisme penggunaan dana yang terkumpul. Hal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan pemahaman yang jelas kepada jamaah. Pentingnya transparansi ini juga memenuhi prinsip-prinsip Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang menetapkan ketentuan terkait pembiayaan multijasa. Keseluruhan implementasi akad ijarah multijasa oleh Amitra Syariah Malang telah memperhatikan aspek-aspek teknis, syariah, dan transparansi untuk menjaga integritas dan kepercayaan jamaah serta memastikan pemenuhan standar syariah yang ketat. Melalui pendekatan holistik ini, Amitra Syariah Malang dapat menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang mematuhi prinsip-

prinsip syariah Islam, memberikan layanan pembiayaan Haji dan Umroh yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, A. (2020). Aplikasi Akad Ijarah Multijasa Pada Paket Produk Pembiayaan Umrah Di Amitra Syariah Financing Cabang Samarinda.
- Fadilah, F. N. (2023). Laporan Kuliah Kerja Magang (Kkm) Pembiayaan Konsumen Amitra Syariah Pt. Firnando Team Indonesia.
- Friyanni, Y. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus Pasca Merger Mitra Dengan Fif Amitra Syariah (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).
- Hanida, K. N. (2022). Pengelolaan Produk Amitra (Pembiayaan Haji Dan Umrah) Di Unit Usaha Syariah Fifgroup Cabang Kediri Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).
- Hastana, R. A., & Yahya, I. (2020). Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Umroh Dan Haji Berdasarkan Fatwa Dsn/Mui No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra Fifgroup Cabang Solo) (Doctoral Dissertation, Iain Surakarta).
- Hasan, M. K. (2020). Inovasi Sistemik Pembiayaan Perjalanan Umrah Melalui Amitra Syariah Financing (Studi Kasus Pt. Wakafa Zain Abul Husna). *Islamic Circle*, 1(1), 82-102.
- Juliansyah, R. P., & Rachman, R. (2022). Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada Pt. Fif Group Cabang Bogor 3 Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 19-30.
- Kulsum, N. (2019). Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pt Federal International Finance Amitra Syariah).
- Lubis, M. (2020). Inovasi Sistemik Pembiayaan Perjalanan Umrah Melalui Amitra Syariah Financing (Studi Kasus Pt. Wakafa Zain Abul Husna). *Islamic Circle*, 1(1), 82-102.
- Maulana, I. F. (2023). Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Pt. Federal International Finance Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pt.

- Federal International Finance Purwokerto) (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).
- Nabila, A. N. Analisis Yuridis Kontrak Pembiayaan Multijasa Amitra Pada Pt Federal International Finance (Fif Group) Cabang Fatmawati (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pamungkas, R. D., & Wage, W. (2020). Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 13-24.
- Salsabil, K. Pelaksanaan Dana Talangan Pada Produk Pembiayaan Haji Di Amitra Syariah Fif Group Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sugianto, T. D. (2020). Analisis Penentuan Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Umroh Di Amitra Syariah Financing Cabang Subang (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Zahira, I. Kesesuaian Pembiayaan Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Ditinjau Dengan Fatwa Pembiayaan Multijasa (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bustami, A., Af, M. S. F., Mahardika, S. G., & Fitria, R. R. A. (2023, June). Metode Perhitungan Ujroh Akad Ijarah Multijasa Produk Pembiayaan Umroh. *In Forum Ekonomi* (Vol. 25, No. 2, Pp. 337-341).
- Friyanni, Y. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus Pasca Merger Mitra Dengan Fif Amitra Syariah (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).
- Hanida, K. N. (2022). Pengelolaan Produk Amitra (Pembiayaan Haji Dan Umrah) Di Unit Usaha Syariah Fifgroup Cabang Kediri Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).
- Juliansyah, R. P., & Rachman, R. (2022). Tinjauan Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Pada Pt. Fif Group Cabang Bogor 3 Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 19-30.

- Maulana, I. F. (2023). *Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Pt. Federal International Finance Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pt. Federal International Finance Purwokerto)* (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).
- Pamungkas, R. D., & Wage, W. (2020). *Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 13-24.
- Sugianto, T. D. (2020). *Analisis Penentuan Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Umroh Di Amitra Syariah Financing Cabang Subang* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).
- Zahira, I. *Kesesuaian Pembiayaan Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Ditinjau Dengan Fatwa Pembiayaan Multijasa* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).